

UPAYA NON-PENAL DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA

Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tedy Septiyo, Pujiyono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: syukrikurniawan28@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pelaku kejahatan biasa seperti pembunuhan dan pencurian sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan jahat dan salah, sedangkan pelaku terorisme sebagian besar merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perintah agama dan akan mendapatkan balasan berupa surga dari Tuhan Yang Maha Esa. Melihat fenomena tersebut, maka metode pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur penal akan tetapi juga jalur nonpenal. Pemerintah harus memotong mata rantai pemahaman yang salah terhadap ajaran agama melalui upaya deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparat penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Kesadaran tersebut juga akan membawa masyarakat luas tidak mudah terbawa pemahaman agama yang sempit dan radikal, sehingga akan memutus mata rantai paham radikal atas nama agama, dan mempersempit gerakan teroris dalam merekrut anggota. Hasil akhir dari deradikalisasi adalah menurunnya angka kejahatan terorisme di masyarakat.
Kata kunci : Non-Penal, Deradikalisasi, Terorisme

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime that is different from an ordinary crime. Perpetrators of ordinary crimes such as murder and theft are aware that what they do is evil and wrong, while the perpetrators of terrorism mostly feel that their actions are religious orders and will get a reward in the form of heaven from God Almighty. Seeing this phenomenon, the method of eradicating terrorism is not enough to be done only through the path of punishment but also the non-path line. The government must cut the chain of a wrong understanding of religious teachings through deradicalization efforts. Deradicalization is done by involving all elements of the nation, both law enforcement officials, actors, and society. This awareness will also bring the wider community not easily carried by a narrow and radical understanding of religion so that it will break the chain of radical understanding in the name of religion, and narrow the terrorist movement in recruiting members. The end result of deradicalization is the decline in the number of terrorist crimes in the community.
Keywords : Non-Penal, Deradicalization, Terrorism

Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dilindungi dan dijunjung tinggi. Inilah dinamika terorisme sekarang ini yang terjadi pada hampir semua Negara termasuk Indonesia (Perdana, 2016). Aksi terror ini tidak hanya mengarah pada pihak aparat keamanan (polisi) saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban terror (Kahfi, 2006). Sudah banyak masyarakat menjadi korban ledakan bom dahsyat yang dilakukan teroris secara terencana, seperti tragedi bom Bali. Hal inilah mengapa terorisme dikatakan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*).

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan kasus terorisme meningkat pada tahun 2018 dibanding tahun 2017. Berdasarkan catatan Polri terduga teroris yang ditangkap pada 2017 berjumlah 176 dan pada 2018 sebanyak

396 orang. Sepanjang 2018, jumlah aksi teror meningkat 42 persen dibandingkan 2017, dari 12 kasus menjadi 17 kasus. Demikian pula dengan jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap sepanjang 2018 meningkat 113 persen (Santoso, 2018). Peningkatan seperti ini menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam memerangi terorisme. Bukan hanya itu adanya peningkatan dalam sasaran penyebaran paham radikal teroris. Selama ini penyebaran paham radikal teroris tidak hanya berfokus pada orang-orang miskin, orang merasa tidak memperoleh keadilan dari pemerintah, orang yang dalam hatinya diliputi dendam, seakrang penyebarannya sudah sampai pada orang terdidik. Berdasarkan penelitian Nasarudin Umar, (Imam Besar Masjid Istiqlal) menyatakan bahwa radikalisme yang menjurus terorisme sudah ditemukan di beberapa kampus, baik kampus umum maupun kampus agama. Bahkan dari Badan Intelijen Negara (BIN) pun menyebutkan, masyarakat yang berusia 17-24 tahun menjadi sasaran utama dari paham radikalisme, dikarenakan paham radikalisme akan cepat terserap oleh anak muda di rentang usia

tersebut, terutama jika mereka tak memiliki kemampuan berpikir kritis.

Kebijakan Indonesia terkait dengan penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan-badan yang menangani terorisme. Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahu 2000-an, sesungguhnya terror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya (Perdana, 2016). Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis (Harmaji, 2018). Walaupun upaya penanggulangan dilakukan secara massif akan tetapi kejahatan terorisme atau radikalisme yang menjurus terorisme belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, terus ada kader-kader baru para pelaku terorisme (Zaidan, 2017).

Pendekatan lain dalam upaya penanggulangan kejahatan terorisme perlu disenergikan disamping upaya represif pembrantasan. Salah satu

upaya yang harus dilakukan dan ditingkatkan oleh aparat penegak hukum adalah upaya deradikalisasi yaitu mengembalikan pemikiran radikal seseorang yang sudah terpapar virus radikal menjadi kembali kembali seperti masyarakat normal yang tidak radikal, manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius secara holistik tidak parsial (Firmansyah, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa pokok persoalan yang menjadi permasalahan, Pertama: Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia? Kedua: Bagaimana optimalisasi progam deradikalisasi dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia? Ketiga: Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana terorisme?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis aturan yuridis tentang tindak pidana terorisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan (Disemadi & Roisah, 2019). Metode pendekatannya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian

yang dibutuhkan adalah sumber data sekunder di bidang hukum, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Attamimi, Disemadi, & Santoso, 2020). Metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan data penelitian akan dianalisis secara kualitatif (Disemadi & Jaya, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Terorisme berasal dari bahasa Inggris *to terror* dan dalam bahasa Latin *Terrere*, yang berarti gemetar, menggetarkan, rasa takut yang luar biasa. Terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Konvensi PBB tahun 1937, memberikan definisi terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan US Department of Defense tahun 1990, mendefinisikan terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan

terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi (Ambarita, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU No. 15 Tahun 2003) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, menjelaskan definisi terorisme pada Pasal 1 angka 1, terorisme adalah segala segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sehingga jika diterjemahkan lebih lanjut maka yang dinamakan tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.

Optimalisasi Program Deradikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Deradikalisasi adalah proses untuk menciptakan lingkungan yang damai, mencegah tumbuhnya kelompok-kelompok radikal dengan cara menanggapi *root causes* (akar-akar penyebab) yang mendorong

tumbuhnya kelompok-kelompok tersebut (International Crisis Group, 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 43D Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Zaidan, 2017). Secara konseptual, deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk untuk menetralsir paham-paham yang dianggap diradikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan yaitu melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya kepada tersangka, terdakwa, terpidana narapidana, mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorismedan/atau prokekerasan (Handayani, 2016).

Di dalam terorisme, deradikalisasi mempunyai tujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan (Ambarita, 2018). Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme (Deradikalisasi, <https://id.wikipedia.org>), merupakan salah satu tindakan yang menggunakan *soft power*. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif (Firmansyah, 2011).

Muhammad A.S. Hikam mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “*Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme-Deradikalisme*” bahwa terdapat tiga subyek deradikalisasi, yaitu: 1) *Suprastruktur* yang merujuk pada peran pemerintah pusat maupun daerah, peran supratruktur ini dipayungi oleh

pelbagai undang-undang kontra terorisme seperti UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, UU No. 15 Tahun 2003 tentang TNI yang mengamanatkan penghadapan ancaman atas negara dari pelaku non-negara, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional Penanggulangan Terorisme, sampai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra Pancasila; 2) *Infrastruktur* yang merujuk pada lembaga pelaksana deradikalisasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Deradikalisasi dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam hal ini yaitu Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat seperti organisasi

masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM); dan 3) *Substruktur* yaitu individu-individu yang turut terlibat di dalam infrastruktur deradikalisasi (para narapidana dan mantan narapidana terorisme serta kelompok masyarakat sipil yang memiliki psosisi strategis) (Firmansyah, 2011).

Mengenai deradikalisasi oleh BNPT pada umumnya desain deradikalisasi memiliki empat pendekatan yaitu *Pertama*: Reeducasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Reeducasi kepada narapidana terorisme dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang indentik dengan aksi terorisme (Handayani, 2016). *Kedua*: Rehabilitasi terdapat dua makna, yaitu pembinaan kemandirian yang mana melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya agar setelah mereka keluar dari

Lembaga pemasyarakatan (LP) mereka mempunyai keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan; dan pembinaan kepribadian dengan melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi ini dilakukan dengan bekerjasama melalui berbagai pihak seperti polisi, LP, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat, LSM dan lainnya (Handayani, 2016). *Ketiga:* Resosialisasi yaitu sosialisasi akan nilai-nilai kebangsaan menjadi upaya mencegah dan deteksi dini akan bahaya radikalisme dan terorisme. Jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pondasi kuat untuk menangkal infiltrasi paham radikalisme dan intoleransi (Zaidan, 2017). Pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk menangkal pemahaman radikal seperti pembentukan Unik Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, pembentukan unit tersebut diharapkan mampu mempersempit gerak ideologi-ideologi radikal. Mencegah aksi terorisme dan penyebaran paham

radikalisme di lingkungan sekolah BNPT menyelenggarakan *Monitoring* dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aksi Teror Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). SPK adalah sekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan asing terakreditasi (BNPT, <https://www.bnpt.go.id>). *Keempat,* yaitu Reintegrasi yang bertujuan untuk pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan Lembaga-lembaga yang mengalami perubahan.

Dalam mensukseskan program deradikalisasi secara umum harus dilandaskan pada prinsip-prinsip pendekatan jiwa (*soul approach*), pendekatan humanis, komunikasi sosial, dan partisipatif dari elemen masyarakat (Winarni, 2016). Namun meskipun demikian, wacana mengenai deradikalisasi masih mendapat tentangan di kalangan masyarakat, khususnya komunitas-komunitas Islam yang menyetarakan deradikalisasi dengan deislamisasi, bahkan pemurta dan dari Islam. Dengan demikian, sebaiknya strategi pemerintah lebih difokuskan pada bagaimana menangkal radikalisme di kalangan masyarakat yang belum mengalami radikalisme

namun berpotensi untuk mengalami hal tersebut (Ambarita, 2018).

Secara struktural, program deradikalisasi ini dipromosikan oleh BNPT sebagai salah satu strategi lunak dalam menanggulangi terorisme. Secara operasional, kegiatan-kegiatannya dilakukan secara *ad hoc* dan berbasis kasus oleh Densus 88. Dengan demikian, meskipun dinyatakan sebagai salah satu strategi Indonesia dalam menanggulangi terorisme, deradikalisasi belum menjadi program pemerintah yang mandatnya diberikan pada Lembaga tertentu dengan alokasi anggaran dan kurikulum tertentu (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019). Deradikalisasi di Indonesia masih sangat abstrak jika dibandingkan misalnya dengan program deradikalisasi di Singapura yang memiliki badan tersendiri dengan program yang sangat mendetil. Poin yang dapat ditambahkan untuk memperkuat proyek deradikalisasi di Indonesia adalah pelibatan lebih banyak lagi elemen masyarakat sipil, terutama para pemimpin masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok desa, lembaga-lembaga keagamaan di kampus-kampus (terutama kampus-kampus teknik dan eksakta), dan pengadaan program konseling keluarga

serta pemberian *parole officer* kepada eks-napi teroris yang telah bebas.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme

Upaya nasional dan kerjasama Internasional dalam penanggulangan terorisme dilakukan dalam konteks memperluas (*widening*) dan memperdalam (*deepening*) kerjasama antar lembaga pada level nasional dan Internasional dalam memberantas terorisme (Harmaji, 2018). Dalam konteks ini, eksplorasi bidang-bidang baru kerjasama Internasional dalam perang melawan terorisme menjadi keharusan ketika aksi teror semakin intensif, modus operandi semakin beragam dan wilayah operasi terorisme semakin luas.

Desk Koordinasi pemberantasan terorisme (DKPT) dibentuk pada tahun 2002 oleh menkopolkam RI (yang pada saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono) DKPT terdiri atas sejumlah pejabat yang terdiri atas lintas departemen (seperti Kemenlu, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia) dan berada dibawah koordinasi menkopolkam RI secara langsung (Harmaji, 2018). DKPT waktu itu diketahui oleh irjen.

Pol. Ansyah Mbai dan terdiri atas enam bagian yaitu bidang analisis evaluasi dan perencanaan, bidang intelijen, bidang penegakan hukum, bidang kerjasama Internasional, bidang informasi dan hubungan masyarakat serta bidang prevensi dan pengamanan. Misi yang muncul dari pembentukan DKPT ini adalah mensinergikan dan mengkoordinasikan institusi-institusi yang ada dalam penanggulangan terorisme. DKPT akhirnya menjadi embrio Lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan revolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk Mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR. Disamping itu, diperkuat pula dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR (Aji, 2018). Disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly.

Pemanfaatan mantan terorisme dalam program deradikalisasi

merupakan salah satu upaya dari berbagai alternative yang lain. Pemanfaatan mantan terorisme lebih efektif selain digunakan kepada mereka yang mempunyai motif ekonomi dan keterpaksaan, juga bisa digunakan untuk propaganda tingkat masyarakat luas sehingga testimony serta pertaubatan mantan teroris dapat tersebar luas yang dapat menetralkan paham-paham radikal di lingkungan masyarakat (Ambarita, 2018).

Pernyataan-pernyataan mantan terorisme yang mengaku bahwa kekerasan dan terror merupakan sesuatu yang salah harus didukung pula oleh para ulama sehingga semakin memperkuat argument penolakan terhadap terorisme (Winarni, 2016). Dengan demikian masyarakat umum semakin yakin bahwa pernyataan dari mantan teroris bukanlah bentuk sandiwara atau sekenario berdasarkan tekanan dan pesanan dari pemerintah seperti yang selama ini di propagandakan oleh kelompok teroris (Perdana, 2016).

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta

meningkatkan pendidikan moral. Tujuan dari pada upaya preventif yaitu memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai bahayanya aksi terorisme dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Selain itu tujuan lainnya ialah melakukan pengawasan terhadap masyarakat luas demi melindungi diri dari para teroris serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya terorisme tersebut (Ambarita, 2018). Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini cara yang dapat dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk merealisasikan dari upaya ini adalah antara lain: Upaya Penyuluhan ke Lembaga Pendidikan Upaya ini dilakukan dengan cara mendatangi lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka sosialisasi tentang bahaya tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme serta juga membahas UU yang mengaturnya. Tujuan yang ingin dicapai dari upaya ini antara lain: a) Membangun

pendidikan berkarakter dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan tindakan radikalisme dan terorisme pada remaja; b). Menjadikan institusi pendidikan sebagai basis karakter terdidik dan akhlak mulia; c). Mereview kurikulum untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman dan globalisasi; d). Humanisasi ilmu; e). Menjadikan lembaga pendidikan sebagai jami'ah rabbaniyah (basis senyum, kebersamaan, dan kemanusiaan); dan f). Memberikan gambaran masa depan yang lebih harmonis dan manusiawi.

Upaya Penyuluhan Langsung ke Masyarakat Upaya ini dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan masyarakat, khususnya di lingkungan daerah. Tindakan yang dilakukan FKPT adalah membuat event seperti seminar atau sosialisasi dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat tentang bahayanya penyebaran paham radikalisme dan terorisme (Pradityo, 2016). Untuk memaksimalkan upaya ini maka pihak FKPT melakukan kegiatan dalam setahun ada 5 kali kegiatan yang difasilitasi dari BNPT. Tapi untuk kegiatan FKPT sendiri bisa mencapai 20 kali ataupun lebih tergantung

kepada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan informasi yang baik dan benar serta bisa terhindar dari orang-orang yang berpaham radikal dan untuk menggalang dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan dini terhadap masuk dan tumbuhnya terorisme dan radikalisme dalam masyarakat (Pradityo, 2016).

Upaya Penyuluhan ke Praktisi Media Upaya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan para jurnalis dan wartawan, kemudian diberi pembekalan tentang masalah terorisme dan radikalisme. Selain itu juga membuat *Memorendum of Understanding* (MoU) antara BNPT dengan Dewan Pers yang berisikan tentang bagaimana tata cara melakukan peliputan, ataupun penulisan, penyiaran, penayangan tentang hal yang berkaitan dengan terorisme, serta mengampanyekan literasi media bagi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat (Pradityo, 2016).

Kerjasama dengan Tokoh Agama Di Indonesia tokoh agama memiliki posisi yang sangat penting di dalam mencegah aksi terorisme. Tokoh agama juga memiliki posisi yang

disegani karena menjadi tauladan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, peranan tokoh agama sangatlah penting untuk mendukung pencegahan terorisme melalui kontra propaganda. Tokoh agama dapat memberi pemahaman mengenai ajaran nilai-nilai agama yang membawa kepada kedamaian. Hal ini dikarenakan esensi agama yang sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, apalagi sampai melakukan kekerasan. Jika tokoh agama berhasil menyampaikan pesan kedamaian maka akan besar potensi terciptanya kehidupan yang tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat (Winarni, 2016).

Kesimpulan

Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu penal dan non penal. Melihat faktor utama penyebab terorisme maka deradikalisasi merupakan upaya non penal yang sangat penting untuk dilakukan. Upaya ini perlu melibatkan peran aktif dari aparat penegak hukum, orang yang terparah paham radikal atau pelaku terorisme dan keluarganya, serta masyarakat luas yang melibatkan tokoh

agama dan ahli psikologi. Melalui deradikalisasi ini, akan memberikan kesadaran massif pekalu teror atau orang yang berfaham radikal, sehingga kejahatan yang berbasis radikalisme akan tertanggulangi.

Daftar Pustaka

- Ambarita, F. P. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme". *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156.
- Aji, A. M. (2018) *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, <<https://media.neliti.com/publikations-40854-ID-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia-analisis-terhadap-UU-no-15-dan.pdf>>, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2019.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2020). "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah". *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 1-16.
- BNPT, *Tangkal Paham Radikal dan Aksi Terorisme di Sekolah, BNPT Gelar Monev SOP penanganan Aksi Teror dengan Asosiasi Satuan Pendidikan Kerja Sama Jawa Timur*, <<https://www.bnpt.go.id/tangkal-paham-radikal-dan-aksi-terorisme-di-sekolah-bnpt-gelar-monev-sop-penanganan-aksi-teror-dengan-asosiasi-satuan-pendidikan-kerja-sama-jawa-timur.html>>, Diakses pada 16 November 2019.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). "Perkembangan Pengaturan

- Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 224-233.
- Firmansyah, H. (2011). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393.
- Harmaji, H. (2018). “Tackling Terrorism, an Indonesian Style on Penal and Non-Penal Policy Perspective: A Book Review Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Ali Masyhar”. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 3(01), 147-150.
- Handayani, Y. (.2016). *Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme*, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional.
- International Crisis Group. (2007). *Deradikalisasi Dan Lembaga Pemasyarakatan D Indonesia*, Asia Report November.
- Kahfi, S. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Spectrum.
- Pradityo, R. (2016). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 17-31.
- Perdana, C. (2016). “Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 672-700.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). “Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System”. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190.
- Santoso, A. (2018). Kapolri: Kasus Terorisme Meningkat di 2018, 396 Teroris Ditangkap. <<https://news.detik.com/berita/d-4360672/kapolri-kasus-terorisme-meningkat-di-2018-396-teroris-ditangkap>> Diakses Pada Tanggal 14 November 2019.
- Winarni, L. N. (2016). “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 56-63.
- Wikipedia, *Deradikalisasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Deradikalisasi#cite_note-2> Diakses tanggal 15 November 2019.
- Zaidan, M. A. (2017). “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)”. *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 149-180.